



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Nomor : 21.a/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019;
- c. Bahwa dalam rangka komitmen KPU untuk mempercepat agenda Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2012 dan secara nasional telah mendapatkan reward berupa pemberian Tunjangan Kinerja (tukin) bagi ASN KPU sejak tahun 2014 dan untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2019;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2018 perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2019;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1872, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 017.a/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 28 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO
NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2019**

I. TIM PENGARAH

- Ketua** : **Drs. SUKATNO SP**
- Wakil Ketua** : AGUS RIYANTO, M.Pd.I.
- Sekretaris** : Drs. HERMANSYAH
- Anggota** : 1. NOVA HADIYANTO, S.IP., M.Si.
2. NUR MUHAMMAD, S.Sy., M.H.
3. TONY WIJAYA, S.Pd.I.
- Tugas** : 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah langkah reformasi birokrasi;
2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KOTA METRO;
3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum KOTA METRO;
4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.

II. TIM PENDAMPING

- Koordinator** : **SURYONO, S.IP.**
- Anggota** : 1. Drs. ISMONO, M.M.
2. BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.
3. DEDI SUWARSONO, S.H.
- Tugas** : 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program reformasi birokrasi;
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi.

III. TIM PELAKSANA

- Koordinator** : **SURYONO, S.IP.**
- Anggota** : 1. Drs. ISMONO, M.M.
2. BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.
3. DEDI SUWARSONO, S.H.
4. DESI KUSUMAWATI, S.E.
5. JUHARIA OKTA PH, S.E.

- Tugas** : 1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum KOTA METRO;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

Koordinator : Drs. ISMONO, M.M.

Anggota : 1. DESI KUSUMAWATI, S.E.
2. JUHARIA OKTA PH, S.P.

- Tugas** : 1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan;
2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kota Metro.

V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Koordinator : DEDI SUWARSONO, S.H.

Anggota : 1. ZILVIA EVIRILIENTY, S.E.
2. YUDI RAHMAN, S.IP
3. NELY INDAH SARI

- Tugas** : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

Koordinator : BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.

Anggota : 1. JUHARIA OKTA PH, S.P.
2. CICIN ROSMITA
3. YENI PRATAMA

- Tugas** : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit ke lingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan;

3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

Koordinator : SURYONO, S.IP.

Anggota : 1. DESI KUSUMAWATI, S.E.
2. ZILVIA EVIRILIANITY, S.E.
3. DEDI HARYANTO, A.Md.

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan tatalaksana;
2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
3. Mengkoordinasikan pembangunan atau e-government;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VIII. TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM ASN

Koordinator : SURYONO, S.IP.

Anggota : 1. DEDI HARYANTO, A.Md.
2. WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.
3. ZUHEDI PURNAMA

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN;
3. Melaksanakan sistem sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
5. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
6. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik;
7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

Koordinator : DEDI SUWARSONO, S.H.

Anggota : 1. ZILVIA EVIRILIANITY, S.E.
2. YUDI RAHMAN, S.IP.
3. NELY INDAH SARI

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan;
2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai

Quality Assurance dan Consulting;

4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Koordinator : SURYONO, S.IP.

Anggota : 1. JUHARIA OKTA PH, S.P.
2. WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.
3. NELY INDAH SARI

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja;
2. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
3. Menyusun Indikator Kinerja Utama;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Drs. ISMONO, M.M.

Anggota : 1. DESI KUSUMAWATI, S.E.
2. JUHARIA OKTA PH, S.P.

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

XII. TIM QUICK WINS/PMRB

Koordinator : BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.

Anggota : 1. CICIN ROSMITA
2. YENI PRATAMA

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program Quick Wins/PMRB;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
3. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan Sistem ASN;
4. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan dan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
5. Melakukan Panel bersama Inspektorat;
6. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi

- Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;
7. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Pengawasan;
 9. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 10. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 11. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 12. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program program Kualitas Pelayanan Publik/PMRB dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

